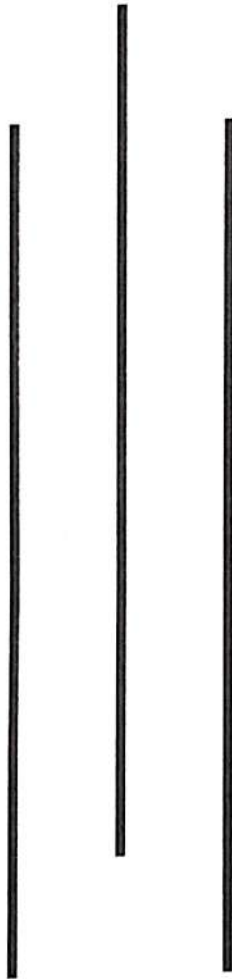


PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN



**RT 002 RW 001 CIWANGSA
KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
CIWANGSA

Sekretariat: Ciwangsa No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Nomor : 01/RT-002/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Bantuan**
Pengadaan Sound System

Kepada
Yth. Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Alloh SWT serta meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan 1 (satu) unit Sound System demi mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Sound System demi efektifitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Sound System adalah : Rp. 22.838.000,-

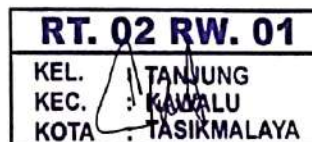
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Tanjung tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Ciwangsa
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Ciwangsa Kel. Tanjung Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 002,



OBAR SOBARI

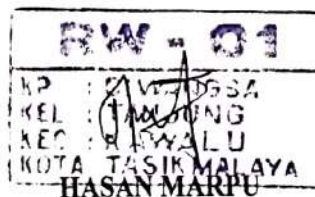
RegNo: 147/24/2021

Mengetahui :

Lurah Tanjung,

Drs. H. OPANG JAPAR SIDIQ, MM.Fd
.....
No. 1000000-10010-007

Ketua RW 001,



**KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
CIWANGSA**

Sekretariat Ciwangsa No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46187

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan dilingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempat tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyaknya kegiatan dan program kerja Pengurus RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa pengeras suara atau sound system merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan sound system milik warga dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa sound system kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki alat pengeras suara dengan kualitas yang bagus agar terdengar nyaman dan jelas di saat ada musyawarah dan pengajian.
3. Agar tidak lagi menggunakan sound system hasil sewa atau pinjam.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Sound System RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini sebesar Rp. 22.838.000,-. *Rincian Terlampir*

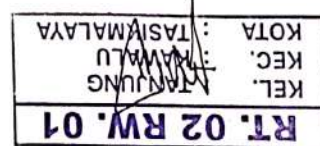
X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Ciwangsa RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002,



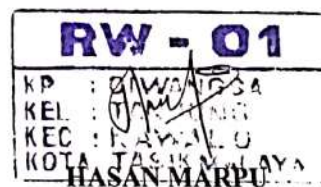
OBAR SOBARI

Mengetahui :

Lurah Tanjung,



Ketua RW 001,



**KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
CIWANGSA**

Sekretariat Ciwangsa No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN SOUND SYSTEM**

No.	Jenis Barang/Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Speaker Sound Krezt K5-1520 A	2	Unit	3.000.000	6.000.000
2	Mixer Yamaha MG-16 XU	1	Unit	1.500.000	1.500.000
3	Power Amplifier Firstclass FC A7000	1	Unit	1.200.000	1.200.000
4	Equalizer ashly 3102	1	Unit	1.500.000	1.500.000
5	Subwoofer Q Acoustic A12405	2	Unit	3.250.000	6.500.000
6	Mic Wireless Nakamichi N5X	1	Set	4.500.000	4.500.000
7	Microphone Dynamic	2	Buah	330.000	660.000
8	Stand Mic	1	Buah	328.000	328.000
9	Kabel Speaker 100 mtr	1	Rol	650.000	650.000
JUMLAH					22.838.000

Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002,

RT. 02 RW. 01	
KEL.	TANJUNG
KEC.	KAWALU
KOTA	TASIKMALAYA

OBAR SOBARI

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

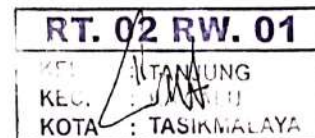
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Obar Sobari
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Ciwangsa RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW
001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana
mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,



OBAR SOBARI

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

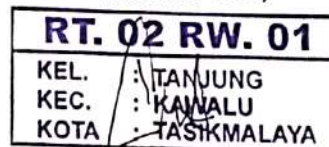
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Obar Sobari
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Ciwangsa RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,



OBAR SOBARI

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Obar Sobari
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Ciwangsa RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW 001 Ciwangsa Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,

RT. 02 RW. 01	
KEL.	: TANJUNG
KEC.	: KAWALU
KOTA	: TASIKMALAYA

OBAR SOBARI



KELURAHAN TANJUNG

Jln. Air Tanjung Cilamiang No. 205 Tlp. 0265-335345
TASIKMALAYA 46182

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 149/ *04* /Pem trantib

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 001 DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA

LURAH TANJUNG

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
- 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Pengurus RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pengurus RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Periode 2021 – 2024
- KEDUA : Pengurus RW.001 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Ketua : **HASAN MARPU**
- b Sekretaris : **AJI PERMADI**
- c Bendahara : **ATENG ZA**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

LURAH TANJUNG


Drs. H. OPANG JAPAR SIDIK, MM.Pd



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN TANJUNG

Jln. Air Tanjung Citamiang No 205 Tlp 0265-335345
TASIKMALAYA 46182

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 149/ 04 /Pem tranlib

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW. 001
DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

LURAH TANJUNG

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
- 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Pengurus RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pengurus RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Periode 2021 – 2024
- KEDUA : Pengurus RW.001 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Ketua : **HASAN MARPU**
- b Sekretaris : **AJI PERMADI**
- c Bendahara : **ATENG ZA**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

LURAH TANJUNG



KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN TANJUNG

Jl. Atr Tanjung Citandug No. 205 Telp. (0265) 335342
TASIKMALAYA 46182

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 149/Kep.12/Pem/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 02 DAN RUKUN WARGA
(RW) 01 DI KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Lingkungan Kelurahan Tanjung dipandang perlu segera adanya Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Tanjung.

Mengingat :

01. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
02. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah di Daerah;
03. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
04. Peraturan Presiden 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
05. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
07. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
08. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
09. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan :

Berita Acara Pemilihan Ketua RW serta Ketua RT dari masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW dan Ketua RT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Ciwangsa Rukun Warga (RW) 01 Ciwangsa di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Tanjung
- Pertama : Pengurus RT 02 Ciwangsa RW 01 Ciwangsa sebagai mana yang dimaksud pada diktum KE SATU adalah sebagai berikut :
- Kedua : Nama Ketua RT 02 Ciwangsa RW 01 : OBAR SOBARI
Sekretaris : AGUS RIANDI
Bendahara : GUNCUN GUNAWAN
- Ketiga : Tugas dan fungsi Ketua RW dan Ketua RT sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 14 April 2020

E LURAH TANJUNG



Drs. H. OPANG JAPAR SIDIK, MM. Pd
NIP. 19630928 198410 1 007

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278051505820017

Nama : OBAR SOBARI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 15-05-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : CIWANGSA
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : TANJUNG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
12-04-2019

A handwritten signature in black ink, located below the official stamp and date.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278056708740009

Nama	HASAN MARPU
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA 31.08.1974
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	CIWANGSA
RT/RW	001/001
Kelurahan	TANJUNG
Kecamatan	KAWALI
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KC
TASIKMALAYA
05.10.2016

Imam

JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN SOUND SYSTEM

Nama : RT 002 Ciwangsa

Alamat : Ciwangsa RT 002 Rw 001 Kel. Tanjung Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN							
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Sosialisasi Kegiatan								
2	Perencanaan								
3	Persiapan								
4	Pelaksanaan Kegiatan								
5	Perawatan								